

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan penyekapan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan sebuah permasalahan yang memantik atensi dalam lingkup studi Hubungan Internasional. Magna Charta, yang menjadi pondasi berpijaknya hak asasi manusia dalam lingkup internasional telah menjelaskan bahwa setiap individu/aktor diharuskan untuk menghormati hak-hak individual seperti kebebasan berbicara, kebebasan pribadi, serta hak atas properti.<sup>1</sup>

Indonesia menjadi negara yang sangat *concern* dengan permasalahan keamanan dan isu keselamatan bagi para tenaga kerja migran yang terdapat di luar negeri, keseriusan Indonesia dalam melindungi pekerja migran bahkan tercantum dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam produk hukum tersebut, pemerintah menegaskan “*Segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.*”<sup>2</sup>

Dalam perjalanan berbangsa dan bernegara, Indonesia telah menghadapi beberapa kasus hukum yang melibatkan para Pekerja Migran Indonesia, berbagai

---

<sup>1</sup> Adryamarthanino, V. (2022, June 15). *Magna Carta, Tonggak Lahirnya Pengakuan Hak Asasi Manusia*. Kompas.Com.

<sup>2</sup> Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah Indonesia.

upaya atau usaha telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Salah satu kasus hukum yang memiliki kaitan dengan para Pekerja Migran Indonesia yang memantik perhatian publik adalah kasus pengekapan yang terjadi dan menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja yang terjadi pada tahun 2022 silam.

Sebanyak 53 warga negara Indonesia menjadi korban pengekapan di Kamboja, pengekapan tersebut diduga karena ke 53 orang tersebut menjadi korban daripada penipuan sebuah investasi bodong. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri melakukan kontak birokrasi dengan Disnakertrans Jawa Tengah untuk menuntaskan permasalahan tersebut<sup>3</sup>. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa 53 WNI tersebut dipaksa untuk melakukan berbagai macam penipuan yang bertujuan untuk menyukseskan sebuah rencana investasi bodong.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara berbadan hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap masyarakat Indonesia sejak mereka dilahirkan. HAM merupakan aturan politis tentang bagaimana seseorang memperlakukan sesama manusia atau bisa dikatakan bahwa HAM merupakan landasan bagi setiap manusia yang dilahirkan dan terjadi bukan karena kehendak manusia, negara, hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Lambang Pristiandaru, D. (2022, July 28). *53 WNI Disekap di Kamboja, Kemlu Upayakan Pembebasan*. Kompas.Com.

<sup>4</sup> Dessthanian, R. (2022, June 28). *Kemlu: 53 WNI Disekap di Kamboja Dipaksa jadi Penipu Investasi Bodong*. CNN Indonesia.

<sup>5</sup> Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)*. *Res Judicata*, 2(1), 170-185.

Sukamta, salah satu anggota fraksi PKS yang terdapat di DPR menyatakan bahwa 53 warga negara Indonesia tersebut merupakan bukti dari lemahnya sistem penyaringan tenaga kerja yang terdapat di Indonesia. Ia mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan Kerjasama dengan berbagai macam elemen untuk mengentaskan permasalahan tenaga kerja Indonesia yang pergi ke luar negeri secara ilegal<sup>6</sup>. Kritikan terhadap pemerintah Indonesia tidak hanya datang dari PKS. Bobby Adhityo, anggota DPR fraksi Golkar juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus segera melakukan upaya penyelesaian kasus tersebut, Bobby mengusulkan agar pemerintah Indonesia segera melakukan kordinasi dengan polisi setempat untuk menyelesaikan permasalahan pengekapan 53 WNI yang terdapat di Kamboja.<sup>7</sup>

Kasus tersebut merupakan tamparan keras bagi pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan hukum yang terjadi kepada warga negaranya di luar negeri. Hadirnya kasus pengekapan 53 warga negara Indonesia memunculkan preseden buruk terhadap komitmen Indonesia dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia dapat dikatakan belum optimal dalam menyelesaikan kasus pengekapan yang dialami oleh warga negaranya tersebut, karena masih terdapat berbagai permasalahan birokrasi yang terkait dengan pencegahan kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia. Kritik keras dari dewan

---

<sup>6</sup> Bayhaqi, A. (2022, June 29). *53 WNI Disekap di Kamboja, Pemerintah Diminta Bertanggungjawab*. Merdeka.Com.

<sup>7</sup> Cynthia Anggrainy, F. (2022, July 29). *Anggota DPR Minta Fasilitator 53 WNI Disekap di Kamboja Ditangkap*. Detiknews.

legislatif merupakan cerminan dari permasalahan imigrasi yang ada di Indonesia. Kasus pengekapan 53 WNI di Kamboja merupakan cerminan dari lemahnya regulasi dan pengawasan terkait keluarnya warga negara Indonesia keluar negeri.

Dalam permasalahan ini, pemerintah Republik Indonesia diwajibkan untuk dapat memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya yang memiliki minat untuk bekerja di luar negeri. Hal ini juga sesuai dengan tujuan terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 yang menyatakan bahwa negara wajib hukumnya untuk dapat memberikan jaminan dan melindungi setiap hak asasi warga negara Indonesia, baik bagi mereka yang bekerja di Indonesia maupun di luar negeri dengan menjunjung tinggi prinsip persamaan hak dan keadilan sosial.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa fakta yang penulis temukan pada penelitian di atas, penulis tertarik untuk mencari tahu “Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan pengekapan warga negara Indonesia yang terdapat di Kamboja”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka permasalahan yang dapat diangkat penulis adalah “Bagaimana Diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan kasus pengekapan PMI di Kamboja?”

---

<sup>8</sup> BPK, *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, BPK RI, diakses dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40786/uu-no-39-tahun-2004> (31/10/2024, 21:57 WIB)

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah mencari tahu bagaimana langkah diplomasi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pengekapan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau sumber bacaan mengenai Diplomasi Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menuntaskan permasalahan pengekapan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjadi di Kamboja.

#### **b. Manfaat Akademis**

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan rujukan dalam kajian Diplomasi Indonesia dan diharapkan pembaca dapat menambah wawasan terkait permasalahan pengekapan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja.

## **1.4 Peneliti Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi referensi penulis untuk menghindari kesamaan pembahasan dan objek penelitian, maka penulis mencantumkan beberapa peneliti terdahulu :

Penelitian **pertama** yang ditulis oleh **Dhea Shabrina ‘Ishmah et al** yang berjudul **Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja Berdasarkan Hukum Internasional dan**

**Hukum Nasional.** Pada penelitian ini, **Dhea** menemukan bahwa Kamboja merupakan negara tujuan TPPO dengan warga Indonesia sebagai korban dan tercatat selama beberapa tahun terakhir korban TPPO warga negara Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, pemerintah Malaysia melaporkan bahwa terdapat warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO dan dipekerjakan sebagai pekerja seks. Data tersebut tercatat berasal dari wilayah perbatasan Malaysia dan Singapura, dari 6.809 pekerja seks yang tercatat, lebih dari 4.268 merupakan tenaga kerja dengan kewarganegaraan Indonesia. Lebih lanjut, data dari US Departement of State menunjukkan dari total 5 juta tenaga kerja migran yang tercatat, lebih dari 20% merupakan tenaga kerja wanita asal Indonesia yang menjadi korban perdagangan perempuan. Selanjutnya, data dari Economy and Social Commission on Asia Pasific menyatakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan peringkat ketiga dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia dari tahun ke tahun.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian yang ditulis oleh **Dhea** dengan penelitian yang penulis sedang kerjakan adalah sama-sama membahas studi kasus di negara yang sama yakni Kamboja. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kasus yang teliti, penelitian yang ditulis **Dhea** berfokus pada upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dilihat dari perspektif hukum internasional dan nasional, sedangkan yang penulis kerjakan berfokus terhadap fokus penyekapan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja.

---

<sup>9</sup> Dhea Shabrina 'Ishmah, E. A., & Izadi, F. F. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Universitas Islam Bandung. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3287388>

Penelitian **kedua** yang ditulis oleh **Vianda Sonia Adellia et al.** yang berjudul **Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kamboja**. Pada penelitian ini, **Vianda** menemukan bahwa aspek domestik Kamboja dikerjakan oleh negara, Dalam menuntaskan kasus TPPO yang diselesaikan oleh 2 INGO's dan Kamboja dalam upaya menormalisasi aturan-aturan HAM. Koalisi lintas negara sebagai wadah penempatan TPPO merupakan isu utama yang terdapat di Kamboja yang tidak dapat dituntaskan oleh INGO dan upaya untuk terlibat ke dalam negara menjadi semakin sulit dikerjakan. Oleh karena itu, kerjasama transnasional dalam menyelesaikan permasalahan pemberantasan perdagangan orang yang terjadi di Kamboja masih perlu adanya peningkatan, karena upaya yang dilakukan untuk pemberantasan perdagangan orang di Kamboja tidak dilaksanakan secara optimal.<sup>10</sup> Pada penelitian ini **Vianda** menggunakan teori Hubungan Transnasional dan Struktur Domestik sebagai alat analisa memecahkan permasalahan dalam penelitian yang ia kerjakan.

Teori Hubungan Transnasional merupakan, suatu interaksi reguler yang melibatkan antar lintas batas, dilakukan oleh aktor transnasional yang beroperasi tidak mencantumkan nama pemerintah atau organisasi di bawah naungan pemerintah. Aktor transnasional berupaya untuk bekerjasama terhadap suatu negara atau organisasi antarnegara untuk dapat mencapai kepentingan bersama yang dapat saling menguntungkan kedua negara berdasarkan pada asas-asas dan norma yang

---

<sup>10</sup> Albayumi, F., Adellia, V. S., & Sunarko, B. S. (2022). Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kamboja. *E-Sospol*, 9(2), 38. <https://doi.org/10.19184/e-sos.v9i2.32067>

berlaku. Tujuan adanya hubungan transnasional yaitu membentuk suatu koalisi untuk mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam isu tertentu. Koalisi transnasional yang sudah terbentuk tentunya dapat menimbulkan dampak pada suatu kebijakan negara yang bermacam-macam. Hal tersebut didasari pada adanya perbedaan struktur domestik suatu negara seperti struktur yang terbentuk pada masyarakat, jaringan kebijakan, dan peran lembaga politik suatu negara yang dapat memberikan pengaruh pada kebijakan negara yang dibuat.

Teori Struktur Domestik merupakan elemen penting yang harus dipahami oleh aktor transnasional dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut dapat berupa upaya untuk mendapatkan akses ke dalam arena politik suatu negara atau memberikan kontribusi pada koalisi kebijakan yang dominan (*winning coalitions*) guna memengaruhi keputusan-keputusan strategis sesuai dengan kepentingan aktor transnasional tersebut. Dalam teori ini, struktur domestik suatu negara memengaruhi sejauh mana aktor transnasional dapat berinteraksi dan memengaruhi kebijakan domestik.

Struktur domestik sendiri terbagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu *state-controlled*, *state-dominated*, *stalemate*, *corporatist*, *society-dominated*, dan *fragile*. Setiap kategori mencerminkan karakteristik tertentu dari sistem politik dan sosial dalam suatu negara. Misalnya, struktur domestik yang *state-controlled* menunjukkan dominasi penuh pemerintah terhadap proses pengambilan keputusan, sementara *society-dominated* menandakan bahwa masyarakat memiliki peran yang lebih besar dalam memengaruhi kebijakan. Perbedaan ini menentukan sejauh mana aktor transnasional dapat masuk dan berperan dalam proses politik dan sosial.

Lebih lanjut, terdapat pandangan bahwa dampak kebijakan yang dihasilkan oleh aktor transnasional sangat bergantung pada jenis struktur domestik negara yang bersangkutan. Semakin terkendali atau terpusat struktur domestik suatu negara, semakin sulit bagi aktor transnasional untuk menembus dan memengaruhi sistem politik maupun sosial negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh kendala birokrasi, kontrol ketat terhadap aktor luar, atau dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, aktor transnasional akan kesulitan untuk berkontribusi terhadap kebijakan yang dihasilkan, terutama jika kebijakan tersebut bertentangan dengan kepentingan domestik yang dominan. Dengan demikian, pemahaman mengenai jenis struktur domestik menjadi kunci bagi aktor transnasional untuk merancang strategi yang efektif dalam mencapai tujuannya.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh **Vianda** dengan penelitian yang penulis sedang kerjakan adalah sama-sama membahas studi kasus di negara yang sama yakni Kamboja. Sedangkan dalam perbedaannya, penulis meneliti dengan objek yang lebih spesifik yakni pada Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyekapan PMI di Kamboja. Sedangkan **Vianda**, meneliti secara general dengan berfokus kepada upaya aktor internasional dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia di Kamboja.

Penelitian **ketiga** yang ditulis oleh **Nurmaningsih Al Hasmi et al** yang berjudul **Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia**. Hasil penelitian yang dikerjakan oleh **Nurmaningsih** menyatakan bahwa banyaknya PMI yang milih bekerja di Arab Saudi menjadi salah satu dampak dari tingginya permintaan dari negara

tersebut akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan dimanfaatkan sebagai tenaga kerja. Hal tersebut yang menyebabkan hadirnya peluang bagi pemerintah Indonesia untuk memberi *supply* tenaga kerja dalam negeri untuk bekerja ke Arab Saudi dengan tujuan untuk menekan angka pengangguran dan menstabilkan perekonomian masyarakat Indonesia. Hadirnya permintaan tenaga kerja dari Indonesia untuk disalurkan ke Arab Saudi nyatanya mengundang berbagai masalah baru seperti pelecehan seksual, penganiayaan yang dilakukan oleh majikan/atasan, gaji yang tidak dibayarkan, hingga kasus pembunuhan yang menimbulkan konflik antara hubungan Indonesia dengan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia dituntut untuk memperjuangkan nasib para Pekerja Migran Indonesia melalui upaya-upaya diplomasi.<sup>11</sup> Dalam penelitiannya, **Nurmaningsih** menggunakan konsep Diplomasi sebagai landasan analisis untuk menjelaskan bagaimana diplomasi pemerintah Indonesia mewujudkan tujuan dan sasaran dalam memberikan perlindungan terhadap TKI.

Persamaan penelitian yang dikerjakan oleh **Nurmaningsih** dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah sama-sama berupaya untuk membahas diplomasi pemerintah Republik Indonesia terkait permasalahan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Letak perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian dari **Nurmaningsih** berfokus kepada studi kasus yang terjadi di Arab Saudi, sementara penulis berfokus pada kasus tenaga kerja Indonesia di Kamboja.

---

<sup>11</sup> Al Hasmi, N., Lumumba, P., & Burhanuddin. (2022). Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(2), 2775–3336.

Penelitian **keempat** adalah penelitian dari **I Gede Angga Aditya Putra** yang berjudul **Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional**. Pada penelitian tersebut, **Angga** menemukan bahwa di Indonesia masyarakat masih cukup banyak yang memilih untuk mencari pekerjaan di Luar Negeri, hal ini didasarkan pada minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Tentunya dengan banyaknya warga negara Indonesia yang memilih karir atau bekerja di luar negeri menjadi tantangan baru bagi pemerintah Indonesia, tantangan yang dimaksud adalah seperti bagaimana perlindungan hukum yang akan didapatkan para tenaga kerja, baik perlindungan hukum nasional maupun perlindungan hukum dari kacamata hukum internasional. Dalam perspektif hukum internasional hak asasi manusia, hak-hak untuk hidup, keamanan pribadi, ancaman, dan bentuk perlakuan kejam lainnya telah diatur dengan gamblang bahwa sebuah aktor tidak dapat memperlakukan tenaga kerja dengan semena-mena karena para tenaga kerja telah dilindungi oleh hukum internasional yang bersifat mengikat.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian yang dikerjakan oleh **Angga** dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah kesamaan dalam membahas permasalahan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, secara lebih spesifik **Angga** menjelaskan dengan perspektif hukum internasional. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penulis berfokus kepada studi kasus penyekapan pekerja migran Indonesia yang terdapat di Kamboja, sedangkan **Angga** membahas secara general

---

<sup>12</sup> I Gede Angga Aditya Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliantini. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 698–708. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52017>

dengan menggunakan perspektif hukum internasional sebagai alat analisa dalam mencari tahu perlindungan hukum yang akan didapatkan para tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Penelitian **kelima** adalah penelitian dari **Gede Dendi Teguh Wahyudi** yang berjudul **Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT di Malaysia)** Pada penelitian ini, **Dendi** menemukan bahwa tenaga kerja Indonesia yang tidak berdokumen dapat dilindungi melalui perlindungan secara politis dan hukum yang nantinya akan dikerjakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Dalam kasus penganiayaan Adelina, pemerintah Indonesia mendapati hambatan berupa hadirnya perdagangan manusia di Indonesia. Belajar dari kasus yang menimpa Adelina, pemerintah Indonesia mensosialisasikan agar para calon tenaga kerja Indonesia yang sudah berada di luar negeri maupun tenaga kerja yang memiliki minat untuk bekerja di luar negeri untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh mereka selama bekerja di luar negeri agar dapat mempermudah pemerintah Indonesia apabila tenaga kerja tersebut dihadapkan dengan sebuah permasalahan selama ia bekerja.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian yang diteliti oleh **Dendi** dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah sama-sama membahas permasalahan tenaga kerja

---

<sup>13</sup> Teguh Wahyudi Dewa Gede; Rai Yuliantini, Ni Putu, G. D. S. M. (2019). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina Tkw Asal Ntt Di Malaysia). Jurnal Komunitas Yustisia, 2(Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia), 55–65.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28772/16248>

Indonesia yang berada di luar negeri. Sedangkan perbedaannya terletak pada kasus permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia, penelitian yang dikerjakan oleh **Dendi** mengangkat kasus tentang pembunuhan tenaga kerja Indonesia, sedangkan penulis berfokus pada kasus penyekapan yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia di Kamboja.

Penelitian keenam dari **Ida Hanifah** berjudul **Peran dan Tanggungjawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah di Luar Negeri**. Pada penelitian ini, **Ida** menemukan bahwa pemerintah Indonesia berperan sebagai pelindung bagi setiap warga Indonesia dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka beraktifitas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Indonesia bertanggungjawab sebagai aktor yang paling mumpuni untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sejauh ini, diplomasi atau upaya perlindungan pemerintah Indonesia yang diberikan terhadap setiap tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi prioritas, pemerintah Indonesia berupaya menciptakan perlindungan hukum sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian yang diteliti oleh **Ida** dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah sama-sama berupaya membahas peran pemerintah Indonesia terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang bermasalah, **Ida** berfokus kepada peran dan tanggung jawab pemerintah Indonesia, sedangkan penulis secara

---

<sup>14</sup> Ida Hanifah (2020). PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA YANG BERMASALAH DI LUAR NEGERI. 5, 10–23.

spesifik mencari tahu mengenai diplomasi atau upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu mengatasi permasalahan tenaga kerja Indonesia yang disekap di Kamboja.

Penelitian **ketujuh** yang ditulis oleh **Dhiajeng Cinthya Prativi** yang berjudul **Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode 2014-2018**. Hasil penelitian yang ditulis oleh **Cinthya** adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membantu tenaga kerja migran Indonesia di Arab Saudi yang mendapatkan hukuman mati. Hal yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan *diplomatic protection* yang dapat dilakukan oleh antar negara sebagai wujud dari *first track diplomacy*. Pada dasarnya, dalam permasalahan ini Pemerintah Indonesia dinilai masih kalah dalam hal negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, penilaian ini didasarkan pada 4 faktor utama yaitu bagaimana posisi Indonesia dalam mata hukum internasional, bagaimana posisi ekonomi negara, interdependensi Indonesia ke Arab Saudi, dan aktor-aktor yang terlibat dalam negosiasi. Pemerintah Indonesia seharusnya mampu menaikkan posisi tawarnya dengan Arab Saudi, seperti dengan penerapan sistem penempatan satu kanal PMI yang akan dikirimkan dalam sektor non-formal sebagai pembantu rumah tangga, melakukan peninjauan kembali terkait upaya perlindungan pekerja migran, pencabutan SIUP bagi setiap agensi yang terindikasi mengirimkan tenaga kerja melalui jalur ilegal, serta memperkuat sistem pengawasan di bandara atau tempat

pemberangkatan PMI lainnya.<sup>15</sup> Dalam penelitiannya **Cintha** menggunakan konsep diplomasi dan *bargaining position* sebagai alat analisa memecahkan permasalahan dalam penelitian yang ia kerjakan.

Persamaan yang ditulis oleh **Cintha** oleh penelitian yang penulis sedang teiliti terletak pada pembahasan diplomasi pemerintah Republik Indonesia terkait permasalahan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Letak perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian dari **Cintha** berfokus kepada studi kasus yang terjadi di Arab Saudi, sementara penulis berfokus pada kasus pekerja migran Indonesia di Kamboja.



---

<sup>15</sup> Cinthya Prativi, D. (2019). Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode 2014-2018. *Journal of International Relations*, 5, 592–598. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian dan Penulis	Metode Penelitian dan Teori	Kesimpulan
1	<p>Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Ditulis oleh: Dhea Shabrina 'Ishmah et al</p>	<p>Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif Teori/Konsep: -</p>	<p>Peneliti menemukan bahwa Kamboja telah menjadi salah satu negara tujuan utama dalam perdagangan manusia, khususnya dengan korban warga negara Indonesia yang jumlahnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data yang dihimpun dari Malaysia pada tahun 2020, di wilayah perbatasan antara Malaysia dan Singapura, mengungkapkan bahwa dari total 6.809 tenaga kerja, lebih dari 4.268 di antaranya berasal dari Indonesia dan dipekerjakan sebagai pekerja seks. Selain itu, laporan dari US Department of State mencatat bahwa dari total 5 juta pekerja migran, sekitar 20% di antaranya merupakan perempuan Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia. Sementara itu, data yang dirilis oleh Economy and Social Commission for Asia and the</p>

			<p>Pacific menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga dalam hal upaya penanggulangan perdagangan manusia, mencerminkan perhatian dan tindakan yang terus meningkat dari pemerintah dalam menangani masalah ini dari tahun ke tahun.</p>
2	<p>Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) di Kamboja. Ditulis oleh: Vianda Sonia Adellia et al.</p>	<p>Metode penelitian: Deskriptif Kualitatif Teori/Konsep: Teori Transnasional dan Struktur Domestik</p>	<p>Dalam penelitiannya, Vianda mengungkapkan bahwa struktur domestik Kamboja dikendalikan secara ketat oleh negara, yang mengakibatkan hambatan dalam kerjasama transnasional untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia. Kondisi ini mempersulit dua INGO dan pemerintah Kamboja dalam menginternalisasi norma-norma HAM ke dalam kebijakan domestik. Koalisi transnasional, yang seharusnya menjadi platform untuk menangani isu perdagangan manusia di Kamboja, menghadapi tantangan besar karena terbatasnya</p>

			akses ke dalam sistem negara. Akibatnya, upaya kerjasama transnasional dalam pemberantasan perdagangan manusia di Kamboja terhambat secara signifikan, sehingga penanganan isu tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal
3	Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia. Ditulis oleh: Nurmaningsih Al Hasmi et al	Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif Teori/Konsep: Diplomasi	Penelitian yang dilakukan oleh Nurmaningsih menunjukkan bahwa tingginya permintaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi disebabkan oleh kebutuhan negara tersebut akan tenaga kerja, terutama di sektor minyak dan gas yang menjadi andalan utama perekonomiannya. Permintaan yang besar ini menciptakan peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerja guna mengurangi tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Namun, tingginya angka keberangkatan TKI juga menimbulkan berbagai permasalahan serius, seperti pelecehan

			<p>seksual, penganiayaan, gaji yang tidak dibayarkan, bahkan kasus pembunuhan. Situasi ini memengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Indonesia berkewajiban memperjuangkan hak-hak TKI melalui berbagai upaya diplomasi, seperti perundingan politik dan dialog bilateral yang bertujuan melindungi para pekerja migran.</p>
4	<p>Upaya Perlindungan Hukum bagi Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional Ditulis oleh: I Gede Angga Aditya Putra</p>	<p>Metode Penelitian: Kualitatif Deskriptif Teori/Konsep: -</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Angga mengungkapkan bahwa salah satu alasan banyak warga Indonesia memilih bekerja di luar negeri adalah kurangnya lapangan kerja di dalam negeri, meskipun jumlah penduduknya terus meningkat. Hal ini membuat masyarakat mencari penghidupan di luar negeri sebagai alternatif. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi kebutuhan yang sangat penting, baik dari perspektif hukum nasional</p>

			<p>maupun internasional. Hukum internasional, khususnya yang terkait dengan hak asasi manusia, menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, merasa aman, dan terbebas dari ancaman serta perlakuan kejam. Aturan ini memberikan perlindungan yang mengikat, sehingga para tenaga kerja seharusnya tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh pihak manapun, termasuk oleh majikan mereka di luar negeri.</p>
5	<p>Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT di Malaysia). Ditulis oleh: Gede Dendi Teguh Wahyudi</p>	<p>Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif Teori/Konsep: -</p>	<p>Dalam penelitiannya, Dendi menemukan bahwa TKI yang tidak memiliki dokumen resmi atau legal tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, baik secara politis maupun hukum. Perlindungan ini menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Dalam kasus penganiayaan Adelina, yang menjadi sorotan internasional, pemerintah Indonesia</p>

			<p>menghadapi tantangan besar akibat adanya praktik perdagangan manusia di dalam negeri. Untuk mencegah kasus serupa, pemerintah secara aktif mensosialisasikan pentingnya kelengkapan dokumen bagi calon TKI sebelum keberangkatan. Dengan dokumen yang lengkap, proses hukum dan perlindungan terhadap TKI yang menghadapi masalah di luar negeri dapat dilakukan lebih mudah dan efektif.</p>
6.	<p>Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri. Ditulis oleh: Ida Hanifah</p>	<p>Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif Teori/Konsep: -</p>	<p>Penelitian Ida menyoroti peran penting pemerintah Indonesia sebagai pelindung utama bagi warganya, di mana pun mereka berada dan dalam kondisi apapun. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mewujudkan kesejahteraan umum, termasuk melalui perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri. Selama ini, upaya diplomasi yang</p>

			<p>dilakukan pemerintah lebih diarahkan pada perlindungan hukum untuk menjamin keselamatan dan hak-hak TKI. Hal ini mencakup pemberian bantuan hukum, penyelesaian sengketa, dan langkah diplomasi lainnya untuk melindungi para pekerja migran dari eksploitasi atau perlakuan tidak manusiawi, melalui dialog politik dan diplomasi.</p>
7.	<p>Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode 2014-2018. Ditulis oleh: Dhiajeng Cinthya Prativi</p>	<p>Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif Teori/Konsep: Diplomasi, <i>bargaining position</i>.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Cinthya berfokus pada upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membebaskan pekerja migran Indonesia (PMI) yang menghadapi ancaman hukuman mati di Arab Saudi. Pendekatan yang digunakan dalam upaya ini adalah <i>diplomatic protection</i>, yang merupakan salah satu bentuk diplomasi jalur pertama (<i>first track diplomacy</i>). Meski begitu, pemerintah Indonesia dianggap memiliki kelemahan dalam posisi tawarnya dengan Arab Saudi, yang disebabkan oleh beberapa faktor,</p>

		<p>seperti hukum, ketergantungan ekonomi, aktor yang terlibat, dan dinamika politik. Untuk meningkatkan posisi tawar ini, pemerintah perlu mengambil langkah strategis, seperti menerapkan sistem penempatan satu kanal bagi PMI yang bekerja di sektor asisten rumah tangga, meninjau ulang tata kelola perlindungan pekerja migran, mencabut izin operasi agensi-agensi yang memberangkatkan PMI secara ilegal, dan memperkuat pengawasan di lokasi keberangkatan, seperti bandara dan pelabuhan.</p>
--	--	---

Penelitian yang ditulis oleh Vianda dan Dhea memiliki persamaan oleh penelitian yang penulis ingin kerjakan yaitu berfokus terhadap Pekerja Migran Indonesia di Kamboja. Penelitian yang dilakukan Vianda berusaha untuk memaparkan bagaimana aktor transnasional terlibat dalam pemberantasan perdagangan manusia khususnya di negara Kamboja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dhea yaitu berfokus terhadap upaya perlindungan TKW Indonesia berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Kemudian, penelitian yang ditulis oleh Nurmaningsih dan Cinhya memiliki persamaan dalam objek penelitiannya yaitu diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai

salah upaya untuk memberikan bantuan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari kedua penelitian itu menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki tanggungjawab untuk dapat melindungi setiap warga negaranya yang berada di luar negeri melalui diplomasi terhadap Arab Saudi. Sedangkan dalam perbedaannya dengan kedua penelitian tersebut, penelitian yang ingin penulis kerjakan yaitu bagaimana diplomasi pemerintah Indonesia dalam mengatasi PMI yang dieksploitasi di Kamboja. Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Ida, Angga, dan Dendi memiliki persamaan yaitu bagaimana Hukum Internasional dapat dijadikan sebagai salah satu alat perlindungan terhadap TKI yang berada di luar negeri.

Sehingga dalam kesimpulannya, penulis ingin menjelaskan secara spesifik sejauh mana pemerintah Indonesia berkontribusi atas perlindungan kepada PMI yang dieksploitasi di Kamboja menggunakan teori Diplomasi dan *Transnational Organized Crime*. Pemaparan penelitian terdahulu di atas bertujuan untuk mencegah adanya indikasi kesamaan objek ataupun kesamaan dalam fokus penelitian yang sedang dikerjakan.

## **1.5 Landasan Konseptual**

### **1.5.1 Diplomasi**

Konsep Diplomasi merupakan instrumen penting bagi suatu negara dalam mewujudkan kepentingan nasional negaranya. Diplomasi dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mencapai kepentingan nasional yang memiliki kaitan dengan negara lain. Pada umumnya, diplomasi adalah cara atau tingkatan paling awal yang dapat dilakukan suatu negara untuk melakukan hubungan bilateral dengan negara

lain sehingga keduanya dapat mengembangkan hubungan kerjasama lebih lanjut.<sup>16</sup>

Diplomasi merupakan pelaksanaan perundingan antar negara yang dapat diwakili oleh perwakilan resmi yang telah ditunjuk oleh setiap negara. Biasanya, perwakilan resmi ini dipilih oleh negara secara independen tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari negara lain. Diplomasi sendiri dapat mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan luar negeri, baik dalam pembentukan kebijakan luar negeri atau pelaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan sebuah negara.

Diplomasi menurut G.R. Berridge dalam bukunya *Diplomacy: Theory and Practice*, adalah aktivitas politik yang bertujuan memungkinkan negara-negara mencapai kepentingan maupun kebijakan luar negeri tanpa harus menggunakan kekuatan militer, persaingan hukum, maupun dalam bentuk propaganda. Diplomasi mencakup komunikasi formal antara pejabat negara untuk menyelesaikan konflik, membentuk kerja sama, atau mencapai kesepakatan.<sup>17</sup>

Menurut S.L Roy diplomasi merupakan seni yang memfokuskan kepentingan nasional dari suatu negara yang dilakukan melalui hubungan negosiasi dengan cara resmi dan damai untuk menjalin hubungan terhadap negara lain. Sedangkan menurut Kautilya, tujuan utama dari adanya diplomasi yaitu mengamankan kepentingan negara sendiri. Dalam artian, sebuah negara yang berdiplomasi berusaha untuk menjamin keuntungan yang maksimal untuk negaranya sendiri. Terdapat kepentingan lainnya dalam diplomasi seperti kepentingan komersial, perdagangan, ekonomi, peningkatan hubungan

---

<sup>16</sup> Nurika, R. R. (2017). Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer. *Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 126. <https://doi.org/10.22219/sospol.v3i1.4404>

<sup>17</sup> G.R. Berridge, 2010, *Diplomacy: Theory and Practice*, Palgrave Macmillan New York.

persahabatan dengan negara lain, dan melakukan perlindungan bagi setiap warga negaranya yang berada di wilayah maupun negara lain.

Menurut Craig Forcece, terdapat konsep untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara yang sedang berada di luar negeri melalui Diplomasi. Diplomasi mengatur terkait masyarakat internasional dan bagaimana suatu negara diperbolehkan untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang berada di luar negeri. Pada dasarnya, ketika sebuah negara melakukan diplomasi negara tersebut sedang melindungi hak-haknya sebagai negara yang berdaulat dan menjamin kehidupan dan keamanan rakyatnya dalam bentuk penghormatan terhadap aturan-aturan internasional yang berlaku.

Beberapa model diplomasi yang dikenal dalam hubungan internasional meliputi:

### **1. Diplomasi Tradisional (*Classis Diplomacy*)**

Diplomasi tradisional merujuk pada cara-cara diplomasi yang dilakukan melalui saluran resmi antara negara-negara, seperti pertemuan antar pejabat negara dan perundingan yang diadakan di kedutaan besar atau kantor diplomatik. Model ini mengutamakan diplomasi formal melalui pertemuan pemerintah yang dilakukan untuk menangani isu-isu politik, ekonomi, atau keamanan.<sup>18</sup>

### **2. Diplomasi Multilateral**

Diplomasi multilateral dapat didefinisikan sebagai upaya diplomasi melibatkan lebih dari dua negara dan seringkali dilakukan dalam kerangka

---

<sup>18</sup> Henry Kissinger, 1994, *Diplomacy*, New York: The Easton Press.

organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), atau ASEAN. Diplomasi ini berfokus pada penanganan isu-isu yang lebih besar dan terjadi secara global seperti isu perdamaian dunia, terorisme, adanya perubahan iklim yang ekstrem, maupun isu-isu internasional lainnya seperti perdagangan internasional<sup>19</sup>

### 3. Diplomasi Bilateral

Diplomasi bilateral dapat dipahami sebagai diplomasi yang dilakukan antara dua negara untuk menyelesaikan isu-isu yang saling terkait, baik dalam aspek politik, ekonomi, atau sosial. Diplomasi jenis ini sering melibatkan perundingan langsung antara dua negara untuk menciptakan kesepakatan atau mengatasi masalah yang timbul.<sup>20</sup>

Esensi diplomasi terletak pada kemampuan untuk saling memberi dan menerima guna mencapai kesepakatan bersama, baik antara dua negara (bilateral) maupun antar banyak negara (multilateral). Umumnya, diplomasi dijalankan secara formal oleh pemerintah melalui perwakilan resmi, namun diplomasi juga dapat dilakukan secara informal melalui lembaga-lembaga non-pemerintah, individu, maupun komunitas lintas negara. Dalam praktik idealnya, diplomasi bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam atau menghasilkan kesepakatan yang signifikan terkait isu tertentu, sekaligus memastikan perlindungan terhadap warga negaranya di luar negeri (*protect their citizen*

---

<sup>19</sup> Hans J. Morgenthau, 1948, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*.

<sup>20</sup> Robert L. Dougherty, James E. & Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations*., 2011.

*abroad*).

Ada berbagai ragam diplomasi, yaitu<sup>21</sup>:

- a. **Diplomasi Borjuis-Sipil**, merupakan diplomasi yang dalam penyelesaian permasalahan lebih mengutamakan cara-cara damai melalui negosiasi untuk mencapai tujuan (*win-win solution*)
- b. **Diplomasi demokratis**, yaitu diplomasi yang berlangsung secara terbuka dan memperhatikan suara rakyat.
- c. **Diplomasi totaliter**, merupakan diplomasi yang lebih menonjolkan peningkatan peran negara (pemujaan patriotism dan loyalitas kepada negara berapa pun harga pengorbanannya). Diplomasi ini marak pada fasisme Italia, fasisme Spanyol, dan nazi Jerman.
- d. **Diplomasi Preventif**, biasanya diluncurkan ketika masyarakat menghadapi suasana genting yang akan memunculkan konflik besar atau pecah perang.
- e. **Diplomasi Provokatif**, bertujuan untuk menyudutkan posisi suatu negara untuk menimbulkan sikap masyarakat internasional agar menentang politik suatu negara.
- f. **Diplomasi Perjuangan**, diperlukan saat negara menghadapi situasi genting untuk mempertahankan posisinya dalam memperjuangkan hak-hak untuk mengatur urusan dalam negerinya dan menghindari campur tangan negara lain.
- g. **Diplomasi Multilajur (*Multitrack Diplomacy*)**, merupakan diplomasi total yang dilakukan Indonesia dimana penggunaan seluruh upaya pada aktor dalam

---

<sup>21</sup> Shoelhi Mohammad, 2011, *DIPLOMASI: Praktek Komunikasi Internasional*, Bandung: Sembiosa Rekatama Media..

pelaksanaan politik luar negeri.

**h. Diplomasi Publik (*Softpower Diplomacy*)**, diplomasi ini menekankan gagasan alternatif penyelesaian masalah melalui pesan-pesan damai, bukan melalui provokasi, agitasi atau sinisme.

### 1.5.2 Transnational Organized Crime

Seiring berkembangnya zaman, kejahatan yang terjadi di dunia atau biasa dikenal dengan istilah *transnational organized crime* semakin meningkat. Hal ini tidak lepas dari berkembangnya teknologi dan informasi secara masif dan sudah menjadi salah satu bagian masyarakat modern saat ini. Perkembangan teknologi dan informasi justru menimbulkan satu sumber permasalahan kejahatan yang baru, sebagai contoh pelaku kejahatan di era modern ini dengan didukung sistem teknologi dan informasi yang baik serta sistematis yang matang membuat kelompok penjahat ini sukar ditemukan oleh pihak yang berwenang.

Lebih lanjut, penerapan teknologi dan informasi yang semakin berkembang juga memiliki dampak negatif lainnya, seringkali perkembangan ini justru digunakan untuk hal-hal negatif seperti penyebaran pemahaman terorisme. Penggunaan teknologi masif ini juga menjadi tantangan baru bagi pihak-pihak berwenang untuk dapat melacak struktur penyebaran organisasinya. Identitas organisasi yang sulit dilacak memberikan peluang bagi sindikat terorisme untuk memasuki suatu negara tanpa hambatan yang berarti. Fenomena era modern ini dikenal sebagai *global village*, di mana manusia dapat saling terhubung tanpa batas geografis, ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya, ataupun hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Prisgunanto, I. (2012). Komunikasi dan polisi. Jakarta: CV Prisani Cendikia. Hlm, 17.

Konsep *Transnational Organized Crime* (TOC) pertama kali diakui secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1990-an dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Lima tahun kemudian, PBB menetapkan 18 jenis kejahatan transnasional, di antaranya adalah terorisme, pencurian benda seni dan objek budaya, pencucian uang, penyelundupan senjata ilegal, pembajakan pesawat, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan siber, perdagangan manusia, kejahatan lingkungan, perdagangan narkoba, perdagangan organ tubuh manusia, kebangkrutan palsu, infiltrasi bisnis legal, korupsi, dan suap terhadap pejabat publik atau partai politik.<sup>23</sup>

Kejahatan dalam bentuk *fraud*, *cyber crime*, hingga *money laundering* menjadi jenis kejahatan dengan angka pertumbuhan yang signifikan. Saat ini, para sindikat *transnational organized crime* dapat dengan mudah untuk menghimpun informasi yang berisikan kontak para calon korban yang mereka target dan mengirimkan ratusan pesan yang datangnya dari seluruh penjuru dunia dengan cara-cara yang instan. Sebelum hadirnya *transnational organized crime* dalam bentuk siber, orang-orang merasa tidak tersentuh oleh kejahatan yang terorganisir karena jenis kejahatan tersebut jarang muncul dalam kehidupan publik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, gawai di tangan telah memungkinkan para penjahat untuk mengirimkan penipuan dan pemerasan ke dalam gawai yang dimiliki oleh

---

<sup>23</sup> Gerhard O. W, Mueller. 2002. *Transnational Crime Definitions and Concepts*; P Williams dan D. Vlassis (eds), *Combating Transnational Crime, a Special Issue of Transnational Organized Crime*, 4.

banyak masyarakat.<sup>24</sup>

Peter Router menerangkan bahwa kehadiran organisasi kriminal yang bekerja di lintas batas sangat berbahaya dikarenakan mereka bekerja di lebih satu negara. Mereka merencanakan sebuah kejahatan di suatu negara, tetapi mengeksekusi kejahatan tersebut di negara yang lain. Peter Router menyebut istilah *Transnational Organized Crime* sebagai kejahatan yang terorganisir yang memiliki kekuatan serta struktur hierarkis dalam berbagai aksi kriminal.<sup>25</sup>

Pada tahun 2000 *United Nations and Transnational Organized Crime (UNTOC)* menetapkan bahwa kejahatan seperti perdagangan manusia, tindak pidana pencucian uang (*money laundry*), upaya penyelundupan tenaga kerja migran, transaksi perdagangan ilegal juga dapat ditetapkan sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional.<sup>26</sup> Tentunya dengan maraknya kejahatan transnasional ini juga menjadi salah satu ancaman serius bagi keamanan nasional suatu negara maupun ancaman bagi keamanan dunia internasional, tidak hanya berdampak pada kedaulatan negara, kejahatan ini dapat merugikan kelompok masyarakat maupun individu seseorang.

Penulis memilih untuk menggunakan konsep *transnational organized crime* dalam penelitian ini, karena penulis akan mencoba memfokuskan pada persoalan kejahatan transnasional yang melibatkan pekerja migran Indonesia dieksploitasi

---

<sup>24</sup> Andre Standing, 2010, *Transnational Organized Crime and the Palermo Convention: A Reality Check*, New York: International Peace Institute, p. 2.

<sup>25</sup> Olii, M. I. (2005). Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime. *Indonesian Journal of Criminology*, 4(1), 4236.

<sup>26</sup> Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia: Isu Isu Khusus: Kejahatan Lintas Negara, di:<http://www.deplu.go.id/Lists/InternationalIssues/DispForm.aspx?ID=20&l=en>

dan bekerja tidak sesuai perjanjian awal (pemaksaan untuk melakukan penipuan investasi bodong) di Kamboja. Hal tersebut tentu termasuk salah satu bentuk pelanggaran pada Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pengekangan PMI di Kamboja.

### **1.6.2 Teknik Alat Pengumpulan Data**

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka. Penulis menggunakan berbagai macam sumber seperti buku, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti tesis, disertasi, maupun skripsi. Peneliti juga berupaya menggunakan jurnal-jurnal ilmiah yang terpercaya, artikel, dan sumber-sumber dari internet yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam metode ini, penulis berupaya merangkum hasil-hasil penelitian yang diperoleh untuk mendapatkan data akurat yang dibutuhkan selama penelitian ini berlangsung.

### **1.6.3 Metode Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara luas dan mendalam proses yang terjadi dari waktu ke waktu terkait suatu masalah, peristiwa, gejala, fakta, atau realita tertentu, sehingga dapat menghasilkan pemahaman baru. Penelitian ini

berupaya memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, sistematis, dan terstruktur. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan serta memahami fenomena yang terjadi melalui berbagai metode yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penulis berupaya merunutkan langkah-langkah pemecahan masalah berdasarkan data yang ada. Oleh karena itu, penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dalam studi ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus pengekangan pekerja migran Indonesia di Kamboja.

#### **1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian**

##### **1.6.4.1 Batasan Materi**

Penulis membatasi pembahasan materi dengan berfokus terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus pelanggaran hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Kamboja serta membahas bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi korban pengekangan PMI di Kamboja.

##### **1.6.4.2 Batasan Waktu**

Penulis memberikan batasan waktu dalam penulisan skripsi ini supaya ruang lingkup pembahasannya tidak terlalu luas. Sehingga batasan waktu dalam penelitian ini sejak terjadinya kasus pengekangan 53 orang PMI di Kamboja pada tahun 2022 hingga awal tahun 2023

## 1.7 Argumen Pokok

Dalam upaya mengatasi kasus pelanggaran hukum yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja merupakan salah satu bentuk praktik kebijakan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, dimana dalam Undang-undang dijelaskan bahwa setiap elemen pemerintah negara harus mampu melindungi setiap warga negaranya untuk dapat menciptakan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum bagi setiap lapisan masyarakat.

Salah satu upaya dalam perlindungan korban PMI di Kamboja yaitu melalui kebijakan hukum yang telah diatur dalam UU No. 18 tahun 2017 pasal 1 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan *“Segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”*<sup>27</sup>

Sejauh ini, penulis menemukan upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan penyekapan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja telah sampai kepada tahap pertemuan antar negara yang bertujuan untuk membahas upaya pemulangan warga negara Indonesia korban penipuan yang disekap di Kamboja. Pertemuan tersebut secara langsung dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia sebagai wakil Indonesia yang bertanggung jawab atas kemaslahatan warga negara

---

<sup>27</sup> Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah Indonesia.

Indonesia yang terdapat di Kamboja.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Judul	Pembahasan
<b>BAB I</b>	1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Landasan Konseptual 1.5.1 Diplomasi Perlindungan 1.5.2 <i>Transnational Organized Crime</i> 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Tipe Penelitian 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 1.6.3 Metode Analisa Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4.1 Batasan Materi 1.6.4.2 Batasan Waktu 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan
<b>BAB II</b>	<b>Dinamika Pekerja Migran Indonesia di Kamboja</b> 2.1 PMI di Kamboja: Legal & Ilegal 2.2 PMI Non – Prosedural & Sindikat TOC 2.3 Isu Kekerasan terhadap PMI di Kamboja
<b>BAB III</b>	<b>Diplomasi Pemerintah Indonesia terhadap Kamboja</b> 3.1 Diplomasi Indonesia-Kamboja Pada Tingkat Kepala Negara 3.2 Diplomasi Indonesia-Kamboja Pada Tingkat Kementerian/Lembaga 3.3 Diplomasi Indonesia-Kamboja Pada Tingkat Dubes/Perwakilan Diplomatik 3.4 Diplomasi Pemerintah Indonesia Dengan Kamboja Dalam Forum Internasional 3.5 WNI Yang Direpatriasi 3.6 Hasil & Analisis Terhadap Model dan Praktik Diplomasi Pemerintah Republik Indonesia Dengan Kamboja Dalam Upaya Penyelesaian Kasus PMI di Kamboja 3.6.1 Praktik Diplomasi Multilajur ( <i>Multitrack</i> )

	<p><i>Diplomacy</i>) dan Konsep Diplomasi <i>Craig Forcese</i></p> <p>3.6.2 Model Diplomasi Bilateral</p> <p>3.6.3 Intensifitas Diplomasi Penyelesaian Kasus PMI di Kamboja</p>
<b>BAB IV</b>	<p><b>KESIMPULAN</b></p> <p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran Penelitian</p>

